



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 257Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh Pemohon :

MAHDI, Tempat/ Tgl lahir Kali Pucak, 31 Desember 1988, Umur 33 tahun, Agama, Budha, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Alamat Dusun Lenek, Rt.003/ RW.001, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : **ISRIL, S.H**, Advokat / Konsultan Hukum pada **perkumpulan LBH FATIH PUTRI HAKIKI**, Yang berkedudukan di Jl.Saturnus III Blok. B No.108 Dusun Bumi Permai BTN BHP Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabuten Lombok Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut diatas, Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan persidangan tanggal 4 Agustus 2022 atas permohonannya tertanggal 29 Juli 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Juli 2022 dengan alasan bahwa akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sifatnya adalah *Volunteer*, maka permintaan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mtr adalah sepenuhnya hak dari Pemohon oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan Nomor: 257/Pdt.P/2022/PN Mtr permohonan tersebut harus pula dinyatakan dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau petugas

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Permohonan tersebut dari daftar register Perkara Perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor: 257/Pdt.P/2022/PN Mtr;
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mtr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mencoret perkara Permohonan tersebut dari daftar register Perkara Perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh Dwianto Jati Sumirat, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3.....S	:	Rp --
umpah	:	
4.....Pr	:	Rp 75.000,00;
oses	:	
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP.....	:	
Jumlah	:	Rp 135.000,00;
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 257/Pdt.P/2022/PN Mtr